



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor18/Pid.B/2022/PNNab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : ANDI KONIANNAN Alias ANDI;
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun / 18 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gagak (Kompleks KPR Nabarua), RT.002, Kel. Nabarua, Dist. Nabire, Kab. Nabire;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II :

Nama lengkap : JHON BOMA Alias JB;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 04 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Poronai, Kel. Karang tumaritis, Dist. Nabire, Kab. Nabire;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 November2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin. Kap / 116 / XI / 2021 /Reskrim;

Terdakwa Iditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Halaman1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
- Terdakwa Ilberstatus narapidana dalam perkara lain;
Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Para Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI KONIANNAN Alias ANDI dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Kepada JHON BOMA Alias JB dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ANDI KONIANNAN Alias ANDI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa ANDI KONIANNAN Alias ANDI tetap berada dalam tahanan
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda genio warna hitam PA 6204 KE, No. Rangka: MH1JM7119KK051541 dan No.Mesin: JM71E – 1051564 An. Korban Sdri : FITRI AMINAH MANOPPO.
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Motor Honda genio warna hitam PA 6204 KE, No. Rangka: MH1JM7119KK051541 dan No.Mesin: JM71E – 1051564 An. Korban Sdri : FITRI AMINAH MANOPPO.Dikembalikan kepada saksi korban FITRI AMINAH MANOPPO;
 6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwamenyatakan tidak mengajukan pledoi / pembelaan namun memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum umum menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 08 Februari 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I ANDI KONIANNAN Alias ANDI bersama – sama dengan Terdakwa II JHON BOMA Alias JB pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul. 01.00 WIT atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Raya sekitar Jalan Gereja Maranatha Kel.Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire lebih tepatnya di halaman kostan Saksi VERONICA VANESA MANOPPO atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pakarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”,, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama baru selesai minum minuman keras local jenis Bobo kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II langsung bersama-sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju ke jln . gereja maranatha untuk memantau situasi . setibanya disana dan didapati situasi lingkungan sekitar sudah sepi dan pintu gerbang tidak tertutup rapat Terdakwa I lalu menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di depan Pagar sambil memantau situasi karena Terdakwa II mau masuk ke halaman rumah Saksi VERONICA VANESA MANOPPO untuk mengambil motor. Setelah itu Terdakwa I masuk ke halaman rumah melalui pintu gerbang yang tidak tertutup rapat tadi dan mendapati ada 4 unit sepeda motor yang sedang terparkir di halaman

Halaman3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi VERONICA VANESA MANOPPO kemudian Terdakwa I lasung menuju ke motor salah satu dari ke-4 unit sepeda motor yang sedang terparkir tadi yakni kearah satu unit sepeda motor merek Honda Genio yang mana saat itu stang motor tersebut sedang dalam posisi lurus sehingga Terdakwa I berpikir bahwa motor tersebut tidak dikunci stang oleh pemiliknya lalu Terdakwa I memastikan kembali apakah benar motor tersebut tidak dikunci stang dengan cara menggoyangkan stir motor , dan benar saja ternyata motor tersebut tidak dikunci stang oleh pemiliknya . setelah itu Terdakwa I mendorong motor tersebut hingga keluar dari halaman rumah Saksi VERONICA VANESA MANOPPO melalui pintu gerbang yang Terdakwa I masuk tadi. Ketika tiba di depan pintu gerbang atau diluar pagar, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berpisah jalan yang mana pada saat itu satu unit motor yang diambil tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan disimpan dibelakang sebuah rumah kosong di belakang RSUD Nabire;

Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA GENIO warna Hitam dengan Nomor Polisi PA 6204 KE, No Rangka : MHIJM7119KK051541, No Mesin : JM71E-1051564 a.n FITRI AMINAH MANOPO. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban FITRI AMINAH MANOPO dan Saksi VERONICA VANESA MANOPO;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I ANDI KONIANNAN Alias ANDI bersama – sama dengan Terdakwa II JHON BOMA Alias JB pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul. 01.00 WIT atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Raya sekitar Jalan Gereja Maranatha Kel.Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire lebih tepatnya di halaman kostan Saksi VERONICA VANESA MANOPPO atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Perbuatan “secara bersama-sama yaitu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama baru selesai minum minuman keras local jenis Bobo kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II langsung bersama-sama berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor menuju ke jln . gereja maranatha untuk memantau situasi . setibanya disana dan didapati situasi lingkungan sekitar sudah sepi dan pintu gerbang tidak tertutup rapat Terdakwa I lalu menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di depan Pagar sambil memantau situasi karena Terdakwa II mau masuk ke halaman rumah Saksi VERONICA VANESA MANOPPO untuk mengambil motor. Setelah itu Terdakwa I masuk ke halaman rumah melalui pintu gerbang yang tidak tertutup rapat tadi dan mendapati ada 4 unit sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah Saksi VERONICA VANESA MANOPPO kemudian Terdakwa I lasung menuju ke motor salah satu dari ke-4 unit sepeda motor yang sedang terparkir tadi yakni kearah satu unit sepeda motor merek Honda Genio yang mana saat itu stang motor tersebut sedang dalam posisi posisi lurus sehingga Terdakwa I berpikir bahwa motor tersebut tidak dikunci stang oleh pemiliknya lalu Terdakwa I memastikan kembali apakah benar motor tersebut tidak dikunci stang dengan cara menggoyangkan stir motor , dan benar saja ternyata motor tersebut tidak dikunci stang oleh pemiliknya . setelah itu Terdakwa I mendorong motor tersebut hingga keluar dari halaman rumah Saksi VERONICA VANESA MANOPPO melalui pintu gerbang yang Terdakwa I masuk tadi. Ketika tiba di depan pintu gerbang atau diluar pagar, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian berpisah jalan yang mana pada saat itu satu unit motor yang diambil tersebut dibawa oleh Terdakwa II dan disimpan dibelakang sebuah rumah kosong di belakang RSUD Nabire;

Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA GENIO warna Hitam dengan Nomor Polisi PA 6204 KE, No Rangka : MHIJM7119KK051541, No Mesin : JM71E-1051564 a.n FITRI AMINAH MANOPO. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban FITRI AMINAH MANOPO dan Saksi VERONICA VANESA MANOPO;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP JO. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Veronica Vanesa Manoppo, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit di Jalan Gereja Maranatha Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire (tepatnya di kos-kosan Saksi);
 - Bahwabarang yang diambil Para Terdakwa pada saat itu adalah sepeda motor HONDA GENIO warna hitam PA 6204 KE, No Rangka : MHIJM7119KK051541, No mesin : JM71E-1051564 An. FITRI AMINAH MANOPO;
 - Bahwa Saksi memarkir motor Saksi diteras kos-kosan Saksi;
 - Bahwapada saat itu posisi motor Saksi dalam keadaan standar satu dan untuk terkunci stank atau tidak Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengambil motor Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pagi hari pada pukul 07.30 Saksi hendak pergi kerja dan melihat motor Saksi yang terparkir didepan teras kos-kosan Saksi sudah hilang / dicuri;
 - Bahwayang Saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut langsung menghubungi saudara Fitri Aminah Manopo yang merupakan tante Saksi dan menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwarumah kos yang Saksi tempati memiliki pagar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Apakah pagar tersebut terkunci pada pada saat motor Saksi dicuri / hilang;
 - Bahwapada saat kejadian situasi dalam keadaan sepi dan cuaca pun cerah;
 - Bahwapara Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil motor tersebut;
 - Bahwakerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Fitri Aminah Manoppo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
 - Bahwa peristiwa pencurian itu terjadi pada hari senintanggal 19 April 2021 sekitar pukul 01.00 Wit, di rumah kost keponakan Saksi yang bernama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanessa Manopo, yang beralamat di Jalan Gereja Maranatha Malompo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

- Bahwapada saat kejadian Saksi berada dirumah Saksi;
- BahwaSaksi mendapat informasi lewat telephon sekitar jam 08.00 Wit, pagi hari dari keponakan Saksi yang bernama Vanessa Manopo, yang menelphon Saksi sambil menangis dan mengatakan kalau motor Saksi yang dipinjam pakaikan ke dia untuk kerja telah hilang di Rumah Kostnya yang beralamat di Jalan Gereja Maranatha malompo;
- Bahwasetelah mengetahui kejadian tersebut Saksi segera menelphon suami Saksi yang saat itu lagi sedang di kantor, tidak lama kemudian suami Saksi datang, lalu kami pergi bersama-sama ke rumah kost keponakan Saksi yang beralamat di Jln Gereja Maranatha malompo dan setibanya di sana, lalu kami pastikan kalau motor saat itu sudah tidak ada di tempat atau hilang di curi dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi bersama-sama dengan suami Saksi segera mendatangi Polres Nabire, untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwabarang yang di Ambil atau di curi oleh Para Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Hona Genio, warna hitam dengan No Polisi PA 6204 KE, atas nama Saksi sendiri;
- BahwaSaksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil motor tersebut;
- BahwaSaksi tidak tahu pasti bagaimana cara Para Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian mengambil motor tersebut;
- BahwaPara Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwakerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TerdakwalAndi Koniannan Alias Andi dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I Andi Koniannan Alias Andi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- BahwaTerdakwa I tidak ingat peristiwa kejadian pencurian tersebut, namun seingat Terdakwa I pencurian tersebut terjadi sekitarBulan April tahun 2021 pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Gereja MaranathaKelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Halaman7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwayang melakukan pencurian adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Jhon Boma Alias Jb sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa I tidak tau;
- Bahwabarang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam;
- Bahwaawalnyasekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa I ke rumah ipar Terdakwa I sdr. Maxdi Nabarua bawahkemudian teman Terdakwa I menyuruh Terdakwa I untuk membeli minuman bobo di Kalibobo, kemudian Terdakwa I pergi memebeli bobo di Kalibobo, setelah Terdakwa I pulang membeli bobo kemudian Terdakwa I melintas di Jalan Gereja Maranatha dan Terdakwa I melihat motor sebanyak 4 terparkir di garasi rumah namun saat itu situasi masih ramai dan Terdakwa I langsung kembali ke Nabarua untuk mengkomsumsi minuman bobo sekitar pukul 23.20 Wit Terdakwa II datang dengan teman menggunakan motor jupiter warna hitam dengan kondisi mabuk kemudian ikut bergabung dengan Terdakwa I untuk minum lagi, setelah minuman habis kami masih duduk-duduk cerita, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 WitTerdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I “ko ikut saya untuk mencari” dan Terdakwa I ingat di jalan Maranatha setelah Terdakwa I pulang beli bobo Terdakwa I melihat banyak motor terparkir sehingga saya jawab “saya tidak bisa... ko antar saya ke atas untuk ambil motor satu dulu”, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Jalan Gereja Maranatha untuk memantau situasi. karena situasi sudah sepi dan pintu gerbang tidak tertutup rapat Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di depan pagar dan Terdakwa I menyampaikan ke Terdakwa II untuk tunggu di depan dan pantau situasi karena Terdakwa I mau masuk ke halaman rumah mengambil motor, kemudian Terdakwa I masuk ke halaman rumah dan melihat 3 motor dengan posisi stir miring hingga Terdakwa I langsung menuju ke motor Genio dimana saat itu stang motor posisi lurus sehingga Terdakwa I berfikir motor tersebut tidak terkunci stang kemudian Terdakwa I memastikan kembali apakah benar motor tersebut tidak terkunci stang dengan cara menggoyangkan stir motor dan benar motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa I mendorong motor tersebut untuk keluar pagar setelah sudah di luar pagar Terdakwa I meyuruh Terdakwa II untuk mendorong (tonda) motor namun Terdakwa II menyampaikan bahwa kamu duluan nanti Terdakwa II yang hidupkan kemudian Terdakwa II mengeluarkan kunci T dari pinggangnya, lalu Terdakwa I langsung pergi

Halaman8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kearah rumah ipar Terdakwa I di Nabarua untuk menyerahkan motor jupiter ke teman Terdakwa II lalu Terdakwa I masuk ke dalam rumah untuk tidur;
- Bahwabesok harinya sekitar pukul 15.00 Wit pada saat Terdakwa I ingin kembali ke rumah di KPR pas di dekat jembatan kembar Nabarua Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang duduk di bengkel saudara Risap kemudian Terdakwa I singgah dan bertanya padaTerdakwa II “baru kendaraan itu bagaimana ?” Terdakwa II jawab “ada di dalam bengkel saya sudah ganti kunci kontak, jual sudah?” Terdakwa I jawab “iyo sudah tidak papa”kemudian saudara Risap jawab dan bertanya padaTerdakwa II “mari saya beli ?” Terdakwa II jawab “iyo sudah ko beli 2 juta” laluRisap jawab “iyo saya beli”, setelah motor tersebut terjual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa I langsung kembali ke rumah di KPR;
 - Bahwauang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa I gunakan untuk memperbaiki handphone Terdakwa I yang rusak dan selebihnya Terdakwa I gunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwayang mempunyai inisiatif untuk mencuri motor tersebut adalah Terdakwa I;
 - Bahwarumah korban memiliki Pagar keliling dan memiliki pintu gerbang, pada saat Terdakwa I masuk mengambil motor situasi di sekitar sangat sepi namun di teras rumah ada penerangan lampu
 - BahwaTerdakwa I tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang tersebut;
 - BahwaTerdakwa I baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian;

Terdakwaii Jhon Boma Alias JB, dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa II Jhon Boma Alias JBpernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- BahwaTerdakwa II tidak ingat peristiwa kejadian pencurian tersebut, namun seingat Terdakwa I pencurian tersebut terjadi sekitarBulan April tahun 2021 pukul 01.00 Wit bertempat di Jalan Gereja MaranathaKelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwayang melakukan pencurian adalah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Andi Konianan Alias Andi sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa II tidak tau;
- Bahwabarang yang Terdakwa I dan Terdakwa II ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit motor Honda Genio warna hitam;
- Bahwaawalnya sekitar pukul 23.20 Wit Terdakwa II datang dengan teman Terdakwa II menggunakan motor beat warna hitam ke Terdakwa I di Jl. Frans Kaisepo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire lalu Terdakwa II melihat Terdakwa I lagi sementara meminum minuman alkohol

Halaman9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab



jenis bobo, kemudian Terdakwa II ikut bergabung, setelah minuman habiskami masih duduk-duduk cerita, tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 witTerdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II "koikut saya, saya ada gambaran" kemudian Terdakwa II ikut Terdakwa I, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung menuju ke jalan Gereja Maranatha untuk memantau situasi, karena situasi sudah sepi dan pintu gerbang tidak tertutup rapat Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tunggu di depan sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa I masuk kedalam pagar lalu mengambil satu unit motor Honda Genio yang terparkir di depan teras rumah, setelah sampai didepan pagar, Terdakwa II yangkasih menyala motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak, kemudian Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I, lalu menyimpan motor tersebut di belakang rumah sakit, dirumah kosong;

- BahwaTerdakwa I dan Terdakwa II menjual motor hasil curian tersebut esok harinya;
- BahwaSaksi tidak tahu berapa Terdakwa I menjual motor tersebut, tetapi Terdakwa II mendapatkan bagian dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwauang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa II gunakan untuk mabuk - mabuk;
- Bahwayang mempunyai inisiatif untuk mencuri motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwarumah korban memiliki Pagar keliling dan memiliki pintu gerbang, pada saat Terdakwa I masuk mengambil motor situasi di sekitar sangat sepi namun di teras rumah ada penerangan lampu;
- BahwaTerdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil barang tersebut;
- BahwaTerdakwa II baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Genio warna hitam, No Polisi PA 6204 KE, No Rangka : MH1JM7119KK051541, No mesin : JM71E-1051564 An. Fitri Aminah Manopo;



- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Motor Honda genio warna hitam, Nomor Polisi PA 6204 KE, Nomor Rangka: MH1JM7119KK051541 dan Nomor Mesin: JM71E – 1051564, An. Korban Sdri : FITRI AMINAH MANOPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa I ke rumah ipar Terdakwa Idi Nabarua bawah, kemudian teman Terdakwa I menyuruh Terdakwa I untuk membeli minuman bobo di Kalibobo, kemudian Terdakwa I pergi membeli bobo di Kalibobo, setelah Terdakwa I pulang membeli bobo kemudian Terdakwa I melintas di Jalan Gereja Maranatha dan Terdakwa I melihat motor sebanyak 4 terparkir di garasi rumah namun saat itu situasi masih ramai dan Terdakwa I langsung kembali ke Nabarua untuk mengkonsumsi minuman bobo sekitar pukul 23.20 Wit Terdakwa II datang dengan teman menggunakan motor jupiter warna hitam dengan kondisi mabuk kemudian ikut bergabung dengan Terdakwa I untuk minum lagi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I *“ko ikut saya untuk mencari”* dan Terdakwa I ingat di jalan Maranatha setelah Terdakwa I pulang beli bobo Terdakwa I melihat banyak motor terparkir sehingga Terdakwa I jawab *“saya tidak bisa... ko antar saya ke atas untuk ambil motor satu dulu”*, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke rumah kost di Jalan Gereja Maranatha Malompo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire untuk memantau situasi. karena situasi sudah sepi dan pintu gerbang tidak tertutup rapat Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di depan pagar dan Terdakwa I menyampaikan ke Terdakwa II untuk tunggu di depan dan pantau situasi karena Terdakwa I mau masuk ke halaman rumah mengambil motor. Kemudian Terdakwa I masuk ke halaman rumah dan melihat 3 motor dengan posisi stir miring hingga Terdakwa I langsung menuju ke motor Genio dimana saat itu stang motor posisi lurus dan tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa I mendorong motor tersebut untuk keluar pagar setelah sudah di luar pagar Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendorong motor namun Terdakwa II menyampaikan bahwa kamu duluan nanti Terdakwa II yang hidupkan kemudian Terdakwa II mengeluarkan kunci T dari pinggangnya, lalu Terdakwa I langsung pergi ke arah rumah ipar Terdakwa I di Nabarua;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwarumah kost di Jalan Gereja Maranatha tersebut memiliki Pagar keliling dan memiliki pintu gerbang;
- Bahwabarang yang para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Genio warna hitam, No Polisi PA 6204 KE, No Rangka : MH1JM7119KK051541, No mesin : JM71E-1051564 An. Fitri Aminah Manopo;
- Bahwamotor tersebut dijual oleh para Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa I gunakan untuk memperbaiki handphone Terdakwa I yang rusak dan untuk biaya hidup sehari-hari dan Terdakwa II gunakan untuk mabuk - mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban ataupun pihak berwenang untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Fitri Aminah Manoppom mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Andi Koniannan Alias Andidan Terdakwa IJhon Boma Alias JB, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa kedua orang tersebut dihadapkan sebagai para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang Sebagian atau Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud Untuk Menguasai Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil suatu benda’ disini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Bahwa benda yang diambil adalah benda yang berwujud yang dalam perkembangannya kemudian termasuk setiap bagian dari harta benda seseorang dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari kata “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa benda yang diambil tersebut adalah benda yang ada pemiliknya bukan benda yang dalam keadaan ‘*res nullius*’ dan ‘*res derelictae*’;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk menguasai”, hal ini identik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, artinya seseorang yang



mengambil benda kepunyaan orang lain tujuannya adalah untuk menguasai benda tersebut. Mengenai wujud perbuatan menguasai barang ini bisa bermacam-macam, yaitu seperti: menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum disini maksudnya adalah bahwa penguasaan benda tersebut nyata-nyata melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa awalnya pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa I ke rumah ipar Terdakwa I di Nabarua bawah, kemudian teman Terdakwa I menyuruh Terdakwa I untuk membeli minuman bobo di Kalibobo, kemudian Terdakwa I pergi membeli bobo di Kalibobo, setelah Terdakwa I pulang membeli bobo kemudian Terdakwa I melintas di Jalan Gereja Maranatha dan Terdakwa I melihat motor sebanyak 4 terparkir di garasi rumah namun saat itu situasi masih ramai dan Terdakwa I langsung kembali ke Nabarua untuk mengkomsumsi minuman bobo sekitar pukul 23.20 Wit Terdakwa II datang dengan teman menggunakan motor jupiter warna hitam dengan kondisi mabuk kemudian ikut bergabung dengan Terdakwa I untuk minum lagi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 01.00 Wit Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I "*ko ikut saya untuk mencari*" dan Terdakwa I ingat di jalan Maranatha setelah Terdakwa I pulang beli bobo Terdakwa I melihat banyak motor terparkir sehingga Terdakwa I jawab "*saya tidak bisa... ko antar saya ke atas untuk ambil motor satu dulu*", kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke rumah kost di Jalan Gereja Maranatha Malompo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire untuk memantau situasi. karena situasi sudah sepi dan pintu gerbang tidak tertutup rapat Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa II untuk berhenti di depan pagar dan Terdakwa I menyampaikan ke Terdakwa II untuk tunggu di depan dan pantau situasi karena Terdakwa I mau masuk ke halaman rumah mengambil motor. Kemudian Terdakwa I masuk ke halaman rumah dan melihat 3 motor dengan posisi stir miring hingga Terdakwa I langsung menuju ke motor Genio dimana saat itu stang motor posisi lurus dan tidak terkunci stang, kemudian Terdakwa I mendorong motor tersebut untuk keluar pagar setelah sudah di luar pagar Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mendorong motor namun Terdakwa II menyampaikan bahwa kamu duluan nanti Terdakwa II yang

Halaman14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab



hidupkan kemudian Terdakwa II mengeluarkan kunci T dari pinggangnya, lalu Terdakwa I langsung pergi ke arah rumah ipar Terdakwa I di Nabarua;

Menimbang, bahwa barang yang para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Genio warna hitam, No Polisi PA 6204 KE, No Rangka : MH1JM7119KK051541, No mesin : JM71E-1051564 An. Fitri Aminah Manopo;

Menimbang, bahwa motor tersebut dijual oleh para Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa I gunakan untuk memperbaiki handphone Terdakwa I yang rusak dan untuk biaya hidup sehari-hari dan Terdakwa II gunakan untuk mabuk - mabuk;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi korban ataupun pihak berwenang untuk mengambil motor tersebut dan akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Fitri Aminah Manoppo mengalami kerugian sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari adanya maksud dan tujuan para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pertimbangan unsur di atas maka tampak jelas wujud dari niat batin para Terdakwa adalah untuk menguasai benda milik orang lain berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Genio milik Saksi Fitri Aminah Manopo, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai telah terpenuhi. Selanjutnya oleh karena perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban ataupun pihak berwenang maka unsur secara melawan hukum juga sudah pasti dan jelas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur "rumah atau dipekarangan tertutup" yaitu :

- Rumah adalah tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas, pada pada bulan April tahun 2021 sekitar pukul 01.00 WIT dimana masih termasuk dalam waktu diantara Matahari terbenam dan terbit, di rumah atau tempat yang digunakan berdiam siang dan malam oleh Saksi Veronica Vanesa Manoppoyaitu di rumah kost yang terdapat pagar di sekelilingnyayang terletak di Jalan Gereja Maranatha Malompo Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Genio warna hitam, No Polisi PA 6204 KE, No Rangka : MH1JM7119KK051541, No mesin : JM71E-1051564 An. Fitri Aminah Manopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu mencakup pengertian dalam pasal 55 KUHP maupun pasal 56 KUHP sehingga sebesar apapun peranan dari masing-masing pelaku dipandang sama tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwaTerdakwa IAndi Koniannan Alias Andi berperan sebagai orang yang masuk ke rumah kost dan mengambil sepeda motor milik SaksiFitri Aminah Manopo, sedangkanTerdakwa IIJhon Boma Alias JBberperan sebagai orang yangmengamati situasi kejadian dan menghidupkan motor tersebut setelah berhasil diambil oleh Terdakwa I,sehingga dapat Majelis disimpulkan bahwa dengan adanya peranan dari masing-masing Terdakwa, yaitu Terdakwa IAndi Koniannan Alias AndidanTerdakwa IIJhon Boma Alias JB, perbutaantersebut dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPtelah terpenuhi, makaPara Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Para Terdakwa layak diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Genio warna hitam, No Polisi PA 6204 KE, No Rangka : MH1JM7119KK051541, No mesin : JM71E-1051564 An. Fitri Aminah Manopo;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Motor Honda genio warna hitam, Nomor Polisi PA 6204 KE, Nomor Rangka: MH1JM7119KK051541 dan Nomor Mesin: JM71E – 1051564, An. Korban Sdri : FITRI AMINAH MANOPPO;

Terhadap barang bukti ini telah dilakukan Penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* Pasal 38 ayat 1 KUHAP) dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Fitri Aminah Manopo maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Fitri Aminah Manopo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI KONIANNAN Alias ANDI dan Terdakwa II JHON BOMA Alias JB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwal dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Genio warna hitam, No Polisi PA 6204 KE, No Rangka : MH1JM7119KK051541, No mesin : JM71E-1051564 An. Fitri Aminah Manopo;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK Motor Honda genio warna hitam, Nomor Polisi PA 6204 KE, Nomor Rangka: MH1JM7119KK051541 dan Nomor Mesin: JM71E – 1051564, An. Korban Sdri : FITRI AMINAH MANOPPO; Dikembalikan kepada Saksi Fitri Aminah Manopo;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., dan I Gede Parama Iswara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Yanuar Nurul Fahmi, S.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gede Parama Iswara, S.H

Panitera Pengganti,

Irwan, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PNNab